




PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GEMUH
TAHUN ANGGARAN 2022**




KECAMATAN GEMUH

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Gemuh Tahun 2022.

Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2022 memuat kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Gemuh selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2022 ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran serta kritik membangun sangat kami harapkan sehingga dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh semakin lebih baik.


PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUH
★ MUHAMAD FATONI, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640911 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	19
3.1 Rencana Kerja.....	19
3.2 Pendanaan	22
Bab IV Penutup	24
Lampiran	
1. SK Tim Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2022	
2. Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Gemuh Tahun 2022.	

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2022 mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Gemuh Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja 2022 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Perubahan Renja Tahun 2022 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional tahun 2022 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2022 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu guna mendukung pencapaian visi-misi Bupati Kendal yaitu "*KENDAL HANDAL Unggul, Makmur, Berkeadilan*".

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang memuat daftar rencana program kegiatan tahun 2022, maka proses penyusunan perubahan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah kecamatan gemuh kabupaten kendal ini juga dilakukan secara *top down* dan *bottom up*, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan baik melalui Renstra Kecamatan Gemuh maupun RPJMD Kabupaten Kendal, yang secara otomatis Perubahan Renja 2022 harus masuk dalam Renstra 2021-2026.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja merupakan

pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah.

II. Landasan Hukum

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 5 / 7 ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 6 / 7
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 44).

III. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun 2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun 2021 yang belum terlaksana. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Gemuh dalam menentukan prioritas program dan kegiatan/ penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Gemuh dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Gemuh Tahun 2022;
3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Gemuh dalam penyusunan RKA Perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) Tahun Anggaran 2022;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Gemuh dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis;

Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerintah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

IV. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang di pergunakan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi mengenai evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Rencana Kerja di dasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahun n, daftar program/kegiatan prioritas dan lampiran program dan kegiatan (Lampiran rancangan akhir RKPD)

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan Kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Sampai dengan Triwulan II**

Dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2022, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2022, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan Triwulan II sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2022;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi program/kegiatan, Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gemuh Tahun 2022 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2022. Realisasi program kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II belum terealisasi keseluruhannya. Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Gemuh Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan II, berdasarkan Evaluasi Hasil Renja OPD Kecamatan Gemuh Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja : Prosentase unit kerja yang terlayani dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 46.51% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 21.25% yang dijabarkan dalam sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat Daerah, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 55.56 %;

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 13.33 %.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Indikator kinerja Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 46.25 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja Jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan PNS, dengan target kinerja 14 bulan, realisasi capaian kinerja 46.11 %;

2) Sub Kegiatan Penyediaan pakaian dinas kantor target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 50 %.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor, target kinerja 100% , realisasi capaian kinerja 60.34 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 50 %;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 58.55 %;

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dinas, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 74.49 %;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan barang cetak dan penggandaan, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 45.53 %;
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 50%;
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 59.85 %.
 - 7) Penyediaan arsip dinamis pada SKPD, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 60,55%
 - 8) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Jumlah bulan tersedianya jasa kantor dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 40.94 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat, Indikator Kinerja Jumlah pengadaan materai, dengan target kinerja 300 buah, realisasi capaian kinerja 58.33 %;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan layanan listrik, telepon, air dan hosting/internet, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 39.85 %;
 - 3) Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan perlengkapan gedung kantor, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 41.69 %.
 - 4) Penyediaan jasa perlengkapan kantor. Dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 65,88%
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator kinerja Jumlah asset yang

disediakan, dengan target kinerja 1 unit, realisasi capaian kinerja 55.49 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Indikator Kinerja Jumlah bulan STNK kendaraan dinas operasional yang terbayarkan, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 47.63 %;
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator Kinerja Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 99.94 %;
- 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan target kinerja 12 bulan, capaian kinerja 55,58%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Indikator Kinerja Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 50 % yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang ada di Kecamatan , target kinerja 2 kegiatan, realisasi capaian kinerja 50 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 50 %.
- 2) Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan ke Camat/pelayanan izin non usaha

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Indikator Kinerja Prosentase penduduk miskin yang mendapat bantuan sosial dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 39.24 % yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, target kinerja 12 kali, realisasi capaian kinerja 39.24 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa,

- Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, dengan target kinerja 5 kegiatan, realisasi capaian kinerja 95.16 %;
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Indikator Kinerja Jumlah bulan kegiatan PKK, Jumlah Kegiatan bidang keagamaan dan Jumlah kegiatan bidang pemuda, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 21.57 %.
 - 3) Sinkronisasi program kerjadari kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan target 12 bulan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator kinerja prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 43.16 2% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 41.94 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Indikator Kinerja Jumlah bulan pembayaran upah/honor petugas penunjang perkantoran dan jumlah linmas desa yang terbina, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 41.94 %;
 - b. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 75 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan rakorbid keamanan, ketentraman dan ketertiban, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 75 %.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja Prosentase desa maju dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 82.14 % yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 82.14 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 71.43 %;

6. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Gemuh Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 487.328.000,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah menyerap anggaran sebesar Rp. 232.857.295,- (Dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) atau dengan penyerapan anggaran 47.8 %. Keseluruhan anggaran yang terserap, telah dipergunakan untuk mendanai keseluruhan program kegiatan Kecamatan Gemuh pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan telah dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 2.1.
Evaluasi Program pada Kecamatan Gemuh Semester II Tahun 2022

Kode	Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
		K	Rp.	K	Rp.
7.01	Kecamatan Gemuh				
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	2.681.064.234	55.89 %	1.423.891.006
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	13.106.000	50 %	1.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	3	22.333.000	46.6%	24.060.000
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	76.250.000	51.73%	45.213.398
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3	6.650.000	0%	0
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	20.000.000	94.64%	10.600.000
	Rata-Rata			55.74 %	55.74 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, Camat selaku Pimpinan Kecamatan juga melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi 20 bidang yaitu : pengembangan otonomi daerah; perimbangan keuangan daerah; perekonomian; pertamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan; permukiman; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanahan; pertanian tanaman pangan; perkebunan dan kehutanan; peternakan; perikanan dan

kelautan; pertambangan umum; pekerjaan umum; pengairan; penataan ruang; perindustrian dan perdagangan; lingkungan hidup serta bidang pemuda dan olah raga.

Sebagai tindak lanjut dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kendal kepada Camat, khususnya guna mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan pelayanan terpadu satup pintu di daerah, Bupati Kendal telah menerbitkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Perbuptersebut, setiap kecamatan diberikan tambahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan SKPD teknis di tingkat kabupaten. Kewenangan di bidang perizinan meliputi: menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maks. 25 m²; menerbitkan izin warung internet/computer; menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan luas maksimal 100 m²; menerbitkan izin usaha salon; menerbitkan izin usaha rumah makan dengan jumlah maksimal 30 kursi; menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m² atau jangka waktu di bawah satu tahun serta menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk usaha skala mikro dan kecil.

Adapun kewenangan di bidang non perizinan meliputi: melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan; mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan; melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS Desa di wilayah kecamatan; meresmikan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes; melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap aset Pemda dan aset Desa; mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; serta

melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap desa siaga.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya yang bersifat koordinatif, pembinaan dan pelayanan masyarakat selama ini berjalan relatif lancar dan tanpa kendala yang berarti, hal ini karena adanya koordinasi yang baik diantara Pemerintah Kecamatan Gemuh, instansi terkait dan Pemerintah Desa dalam lingkup kecamatan. Sementara untuk pelayanan masyarakat berupa legalisasi surat-surat sudah memiliki standar pelayanan publik yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur pelayanan dan waktu penyelesaian. Dari hasil analisis kinerja yang dilaksanakan, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan sudah sesuai dengan standar yang ada. Sedangkan terkait dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat baru sebagian yang dilaksanakan mengingat terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan. Berkaitan dengan tambahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Kendal untuk melaksanakan kegiatan PATEN, meskipun sudah berjalan masih menghadapi kendala terkait dengan kompetensi petugas dan kurangnya sarana pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat, ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumberdaya manusia, baik dalam hal jumlah pegawai maupun kemampuan aparatnya sehingga tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan tidak berjalan optimal.
2. Kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan.
3. Masih kurangnya kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas.

4. Belum optimalnya peran kelembagaan dan kinerja pengurus lembaga masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya.
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor dalam rangka menunjang pelayanan publik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun Anggaran 2022 sama dengan rancangan awal RKPD Tahun 2022, karena penyusunannya mendasarkan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 yang telah dibahas pada Forum Gabungan SKPD beberapa waktu lalu.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Kecamatan dikarenakan sifat pemerintah Kecamatan yang hanya menjadi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Disamping itu Kecamatan juga bukan OPD yang memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan fisik.

Namun usulan program kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbangdes yang telah dikerucutkan didalam forum Musrenbangcam tersebut diajukan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Kecamatan Gemuh dalam forum OPD dan Musrenbang Kabupaten agar dapat dimasukkan dalam RKPD Kabupaten Kendal dan Renja OPD Dinas/Instansi terkait yang membidangi urusan sesuai usulan tersebut.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penjabaran misi yang pertama seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Gemuh pada tahun 2022 yaitu untuk **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**. Sedangkan sasaran dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan**.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2022 terdiri dari 6 program dan 29 kegiatan, dengan nominal anggaran penetapan sebesar Rp 2.756.816.234,- bertambah Rp 62.587.000,-, sehingga menjadi Rp.2.819.403.234,-.

Adapun program/kegiatan yang diusulkan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- 4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- 5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- 6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran penetapan sebesar Rp.3.000.000,- bertambah Rp.2.000.000,- menjadi Rp.5.000.000,-
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran penetapan sebesar Rp.6.250.000,-
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.2.247.023.458,- bertambah Rp.67.847.000,- menjadi Rp.2.314.870.458,-
- d. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.13.760.000,-
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan.
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran penetapan sebesar Rp.3.000.000,-
- g. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran penetapan 40.000.000,-
- h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran penetapan sebesar Rp.4.487.000,-
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran penetapan sebesar Rp.9.155.000,-
- j. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran penetapan sebesar Rp.8.750.000,-
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 2.280.000,-
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran penetapan sebesar Rp.15.000.000,-
- m. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran penetapan sebesar Rp.6.000.000,-
- n. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- o. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan dengan anggaran penetapan sebesar Rp.7.000.000,-
- p. Penyediaan Jasa surat Menyurat dengan anggaran penetapan sebesar Rp.2.000.000,-
- q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran penetapan sebesar Rp.43.800.000,- bertambah Rp.6.500.000,- menjadi Rp.50.300.000,-
- r. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran penetapan sebesar Rp.104.500.000,-
- s. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran penetapan sebesar Rp.46.800.000,- bertambah Rp.11.100.000,- menjadi Rp.57.900.000,-
- t. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran penetapan sebesar Rp.10.000.000,-
- u. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran penetapan sebesar Rp.10.000.000,-
- v. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- w. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran penetapan sebesar Rp.21.911.776,- berkurang Rp.11.100.000,- menjadi Rp.10.811.776,-
- x. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp.5.106.000,-
- y. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran penetapan sebesar Rp.8.000.000,-
- z. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa dengan anggaran penetapan sebesar Rp.9.000.000,-
- aa. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di

- Wilayah Kerja Kecamatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp.5.909.000,-
- bb. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Penetapan sebesar Rp.7.424.000,-
 - cc. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp.4.250.000,-
 - dd. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran penetapan sebesar Rp.72.000.000,-
 - ee. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Penetapan sebesar Rp.6.650.000,-
 - ff. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan anggaran penetapan sebesar Rp.20.000.000,- bertambah Rp.12.000.000,-, menjadi Rp.32.000.000,-

3.2 Pendanaan

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Gemuh baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran Perubahan pada tahun 2022 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing seksi dan sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Gemuh, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Gemuh dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kecamatan Gemuh Tahun 2022, di danai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kendal

Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gemuh Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2022 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi dan terintegrasikan serta sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2022 yang bersifat konseptual ini, merupakan bahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang lebih bersifat operasional dan sebagai dasar dalam penyusunan RKA Perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) Kecamatan Gemuh pada tahun 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Gemuh, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan :

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan laporan dan bahan perencanaan tahun anggaran berikutnya;
4. Terciptanya sumber daya/personel pemerintahan yang profesional dan handal;
5. Tersebarnya informasi kepada masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang proaktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Gemuh dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah keterbatasan jumlah personil baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehubungan dengan itu, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/keompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan lebih profesional, proaktif dan kolektif, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Kecamatan Gemuh.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 diharapkan dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan, serta sebagai tolak ukur dalam menjalankan program dan kegiatan di Kecamatan Gemuh.

Agustus 2022
GEMUH, 2
CAMAT GEMUH,
KECAMATAN
GEMUH
MUHAMAD FATONI, SE.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640911 199403 1 006

